



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN JASA PENILAIAN
DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN
PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 68 dan pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan serta Penerbitan Izin Lingkungan, menyebutkan bahwa Jasa Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan Tim Teknis dibebankan kepada Pemrakarsa;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Penilai, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Tenggara, maka perlu adanya pengaturan terkait dengan Jasa Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 14);
14. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 285 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN JASA PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.







Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 5 - 4 - 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. Ir. KETUT PUSPA ADNYANA MTP	ASISTEN II	
2	K. H. MUH. HAKKU WAHAB, MSi	Ka. B.H. PROV. Sultra	
			
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH, MH	KARO HUKUM	

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGGARA


LUKMAN ABUNAWAS.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 11 TAHUN 2016

TANGGAL : 5 - 4 - 2016

PENETAPAN JASA PENILAIAN DOKUMEN AMDAL

1. Jasa Komisi Penilai Amdal Provinsi:
 - a. Penanggung Jawab Rp. 10.000.000/perkegiatan/perorang
 - b. Wakil Penanggung Jawab Rp. 5.000.000/perkegiatan/perorang
 - c. Pengarah Rp. 5.000.000/perkegiatan/perorang
 - d. Wakil pengarah Rp. 3.000.000/perkegiatan/perorang
 - e. Ketua komisi Amdal Rp. 3.000.000/perkegiatan/perorang
 - f. Wakil Ketua Komisi Rp. 2.000.000/perkegiatan/perorang
 - g. Sekretaris komisi Rp. 1.500.000/perkegiatan/perorang
 - h. Anggota Komisi Rp. 750.000/perkegiatan/perorang
 - i. Notulis rapat Rp. 350.000/perkegiatan/perorang

2. Jasa Tim Teknis
 - a. Ketua Tim Teknis Rp. 1.500.000/perkegiatan/perorang
 - b. Sekretaris tim teknis Rp. 750.000/perkegiatan/perorang
 - c. Anggotan tim teknis Rp. 600.000/perkegiatan/perorang
 - d. Notulis rapat Rp. 350.000/perkegiatan/perorang

3. Jasa sekretariat komisi
 - a. Penanggung jawab sekretariat. Rp. 750.000/perkegiatan/perorang
 - Penanggung jawab Materi Rp. 350.000/perkegiatan/perorang
 - b. Korektor dokumen Rp. 350.000/perkegiatan/perorang
 - c. Notulen rapat Rp. 350.000/perkegiatan/perorang
 - d. Tenaga computer/administrasi Rp. 250.000/perkegiatan/perorang
 - e. Pengantar surat Rp. 200.000/perkegiatan/perorang

4. Belanja barang pakai habis
 - a. Administrasi kesekretariatan Rp. 2.500.000/perkegiatan
 - b. Konsumsi Rp. 125.000/perkegiatan/peorang
 - c. Pembersihan ruang rapat Rp. 500.000/perkegiatan
 - d. Pengumuman media massa Rp. 1.500.000/perkegiatan.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. Ir. I KETUT PUSPA ADNYANA, M.TP	ASISTEN II	
2	Ir. H. MUH. HAKRU WAHAB, M.Si	Ka. BLH PRW. SULTRA	
3	Suryo Martono	Inspektur	
4	EFFENDI KALIMUDDINI SHIMIH	KARO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NUR ALAM